PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gerilya Komplek Perkantoran Pamongkoran
Telpn. 0265-744085 Banjar 46311 - Kota Banjar

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR
Nomor : 421.9/ Kpts. 263 – Disdikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memberikan Izin Operasional kepada lembaga di bawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

1. Nomor Registrasi : 02-01-04-015
2. NPSN : 20267231
3. Jenis : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
4. Nama Lembaga : TK ASSANUSIYAH
5. Nama Ketua Pengelola : KURNIASIH, S.Pd
6. Alamat Lembaga : Lingk.Langen RT.01/01 Kelurahan Muktisari
7. Tahun Berdiri : 02-06-1987
8. Telepon / Fax : -

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Pemberian Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Operasional berakhir.
6. Dengan diberikannya Keputusan Izin Operasional ini, maka Keputusan Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 7 April 2017
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Banjar,

H. DAHLAN, SH., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19600708 198603 1 014

Tembusan Yth :

1. Walikota Banjar
2. Camat Kecamatan Langensari
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Langensari
4. Kepala Kelurahan Muktisari

Dipindai dengan CamScanner